



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/212 TAHUN 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/01413/5.2/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Surat Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 14 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Boyolali bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Boyolali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Boyolali, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Boyolali wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Boyolali;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/121 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOYOLALI TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang APBD dan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.455.462.406.252,00 atau 101,44% dari target sebesar Rp2.420.568.075.000,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.444.305.229.951,00, mengalami kenaikan sebesar Rp11.157.176.301,00 atau 0,46%, yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan kemandirian daerah yaitu Tahun 2024 sebesar 21,94% atau naik 1,71% dari Tahun 2023 sebesar 20,23%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp538.701.689.777,00 atau 102,43% dari target sebesar Rp525.939.277.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp494.473.199.784,00, mengalami kenaikan sebesar Rp44.228.489.993,00 atau 8,94%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp181.884.303.321,00 atau 96,87% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp187.765.000.000,00;
- b) Realisasi Retribusi Daerah yang tercapai sebesar Rp318.726.724.115,00 atau 106,10% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp300.393.055.000,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercapai sebesar Rp26.066.085.319,00 atau 100,99% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp25.810.000.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah yang tercapai sebesar Rp12.024.577.022,00 atau 100,45% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp11.971.222.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Boyolali harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Boyolali belum seluruhnya optimal, diantaranya capaian realisasi:

- (1) Pajak Pasir dan Kerikil sebesar Rp128.690.700,00 atau 32,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00;
 - (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp46.064.613.836,00 atau 85,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp54.000.000.000,00; dan
 - (3) PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir sebesar Rp1.052.401.839,00 atau 87,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00.
- b) Terdapat pelampauan capaian realisasi pendapatan dari Pajak yang cukup signifikan, diantaranya capaian realisasi:
- (1) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar 3,00% atau pelampauan sebesar Rp104.837.545,00;
 - (2) PBJT-Restoran sebesar 6,08% atau pelampauan sebesar Rp642.158.498,00;
 - (3) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri sebesar 3,33% atau pelampauan sebesar Rp2.134.234.811,00; dan
 - (4) PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sebesar 15,56% atau pelampauan sebesar Rp202.263.220,00.
- c) Masih terdapat capaian realisasi retribusi yang tidak optimal diantaranya capaian realisasi:
- (1) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp483.458.180,00 atau 96,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp502.408.000,00;
 - (2) Retribusi Los sebesar Rp4.007.540.275,00 atau 93,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.301.364.000,00; dan
 - (3) Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebesar Rp40.700.000,00 atau 54,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00.
- d) Terdapat pelampauan capaian realisasi pendapatan dari retribusi yang cukup signifikan, diantaranya capaian realisasi:
- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar 4,87% atau pelampauan sebesar Rp2.583.006.646,00;
 - (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar 5,28% atau pelampauan sebesar Rp11.838.285.894,00;
 - (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebesar 18,25% atau pelampauan sebesar Rp292.076.616,00;
 - (4) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar 5,31% atau pelampauan sebesar Rp94.897.139,00;
 - (5) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebesar 115,36% atau pelampauan sebesar Rp141.891.125,00;
 - (6) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebesar 918,55% atau pelampauan sebesar Rp872.618.000,00;
 - (7) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar 130,99% atau pelampauan sebesar Rp1.264.014.700,00;

- (8) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar 354,88% atau pelampauan sebesar Rp2.839.025.155,00; dan
- (9) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar 22,22% atau pelampauan sebesar Rp69.295.800,00.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Boyolali agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.916.760.716.475,00 atau 101,17% dari target sebesar Rp1.894.628.798.000,00 menandakan capaiannya telah optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik yang capaian realisasinya hanya mencapai sebesar 88,72%, diantaranya :
 - (1) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan tercapai sebesar 70,00%;
 - (2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD tercapai sebesar 91,52%;
 - (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP tercapai sebesar 84,94%;
 - (4) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan tercapai sebesar 97,46%;
 - (5) DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) tercapai sebesar 83,75%;
 - (6) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) tercapai sebesar 83,35%;
 - (7) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) tercapai sebesar 97,72%;
 - (8) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) tercapai sebesar 92,00%; serta
- b) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor realisasinya hanya mencapai sebesar 87,31% dan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tercapai sebesar 84,88%.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Boyolali agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bagi Hasil Pajak untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.418.557.735.103,00 atau 94,39% dari anggaran sebesar Rp2.562.353.520.000,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp954.885.960.879,00 atau 97,40% dari anggaran sebesar Rp980.385.261.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp581.680.804.540,00 atau 99,14% dari anggaran sebesar Rp586.734.036.011,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.053.231.471,00 atau 0,86%;
- b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp87.725.337.279,00 atau 98,07% dari anggaran sebesar Rp89.452.264.102,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.726.926.823,00 atau 1,93%;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp254.285.315.271,00 atau 94,51% dari anggaran sebesar Rp269.068.736.887,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.783.421.616,00 atau 5,49%;
- d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp29.272.231.802,00 atau 88,44% dari anggaran sebesar Rp33.096.863.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.824.631.198,00 atau 11,56%;
- e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp961.911.987,00 atau 92,47% dari anggaran sebesar Rp1.040.241.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp78.329.013,00 atau 7,53%; dan
- f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp960.360.000,00 atau 96,70% dari anggaran sebesar Rp993.120.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp32.760.000,00 atau 3,30%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp626.496.234.909,00 atau 94,74% dari anggaran sebesar Rp661.265.104.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi sebesar Rp222.614.204.399,00 atau 96,22% dari anggaran sebesar Rp231.370.867.749,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.756.663.350,00 atau 3,78%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp310.406.071.921,00 atau 94,68% dari anggaran sebesar Rp327.856.059.176,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp17.449.987.255,00 atau 5,32%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp36.329.518.662,00 atau 91,17% dari anggaran sebesar Rp39.846.392.587,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.516.873.925,00 atau 8,83%;
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp36.749.240.059,00 atau 91,28% dari anggaran sebesar Rp40.261.243.688,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.512.003.629,00 atau 8,72%; dan
 - e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp20.397.199.868,00 atau 93,01% dari anggaran sebesar Rp21.930.540.800,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.533.340.932,00 atau 6,99%.

Pemerintah Kabupaten Boyolali kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah

daerah. Pemerintah Kabupaten Boyolali juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah secara akumulasi terealisasi sebesar Rp96.933.680.691,00 atau 99,44% dari anggaran sebesar Rp97.477.401.000,00. Masih terdapat capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi:
 - a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp60.108.002.706,00 atau 99,41% dari anggaran sebesar Rp60.465.750.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp357.747.294,00 atau 0,59%;
 - b) Belanja Hibah Dana BOS terealisasi sebesar Rp17.194.773.585,00 atau 99,33% dari anggaran sebesar Rp17.310.600.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp115.826.415,00 atau 0,67%; dan
 - c) Belanja Hibah Dana BOSP terealisasi sebesar Rp18.506.454.000,00 atau 99,62% dari anggaran sebesar Rp18.576.600.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp70.146.000,00 atau 0,38%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp22.216.190.000,00 atau 98,19% dari anggaran sebesar Rp22.625.800.000,00. Masih terdapat capaian realisasi yang belum optimal tersebut merupakan realisasi:

- a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terealisasi sebesar Rp20.872.068.600,00 atau 99,49% dari anggaran sebesar Rp20.979.800.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp107.731.400,00 atau 0,51%; dan
- b) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga terealisasi sebesar Rp1.237.359.000,00 atau 80,61% dari anggaran sebesar Rp1.535.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp297.641.000,00 atau 19,39%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Boyolali agar:

- a) lebih cermat dalam melaksanakan kebijakan perencanaan anggaran guna menghindari kewajiban yang belum teranggarkan pada APBD Kabupaten Boyolali;
 - b) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - c) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - d) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp288.527.089.841,00 atau 83,73% dari anggaran sebesar Rp344.584.201.000,00 yang berarti belum optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah yang tidak terealisasi, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 96,32%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 79,96%,

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 79,72%, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 97,89%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapan belanja modal.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan realisasi antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah di luar belanja transfer, masing-masing adalah 85,45% : 14,50% : 0,05%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Boyolali supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp428.525.531.783,00 atau 95,01% dari anggaran sebesar Rp451.015.753.000,00 yang menunjukkan capaian belum optimal. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Boyolali harus cermat dalam penetapan kebijakan penganggaran, melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan berlaku.

7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan :

a) Belanja fungsi pendidikan, terealisasi sebesar Rp751.466.813.243,00 atau 102,97% dari anggaran sebesar Rp729.767.337.000,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan mencapai 31,07% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.418.557.735.103,00.

b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp444.006.479.194,00 atau 88,25% dari anggaran sebesar Rp503.151.794.587,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 22,31% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.990.032.203.320,00.

c) Belanja Pemenuhan SPM

(1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp32.551.060.646,00 atau 97,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.495.957.175,00;

- (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp5.248.406.501,00 atau 84,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.191.905.000,00;
- (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp11.644.645.750,00 atau 85,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.667.856.000,00;
- (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp413.636.600,00 atau 85,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp486.500.000,00;
- (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp4.202.688.894,00 atau 98,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.254.053.500,00; dan
- (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp5.605.357.650,00 atau 99,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.636.936.000,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali agar :

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas penuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Kesehatan.
- 8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.
- Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:
- a) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terealisasi sebesar Rp16.461.038.100,00 atau 63,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.934.633.000,00.
 - b) Dinas Kesehatan
 - (1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp1.693.262.880,00 atau 66,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.536.580.532,00;
 - (2) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp573.798.113,00 atau 73,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp779.102.000,00;
 - (3) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp75.702.000,00 atau 57,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp131.479.000,00; dan
 - (4) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp131.336.990,00 atau 78,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp168.228.000,00.
 - c) UPT Puskesmas Boyolali 2
 - (1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi

- sebesar Rp1.718.442.614,00 atau 76,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.242.923.000,00; dan
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.565.000,00.
- d) UPT Puskesmas Banyudono 1
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.711.000,00.
- e) UPT Puskesmas Klego 1
(1) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.800.000,00; dan
(2) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp13.900.000,00 atau 64,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.400.000,00.
- f) UPT Puskesmas Klego 2
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp500.000,00 atau 26,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.880.000,00.
- g) UPT Puskesmas Andong
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp400.000,00 atau 20,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.961.000,00.
- h) UPT Puskesmas Karanggede
(1) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.868.000,00; dan
(2) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp23.850.000,00 atau 74,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.225.000,00.
- i) UPT Puskesmas Kemusu
(1) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.800.000,00; dan
(2) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp24.774.500,00 atau 66,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.360.000,00.
- j) UPT Puskesmas Selo
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi terealisasi sebesar Rp1.800.000,00 atau 51,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.512.000,00.
- k) UPT Puskesmas Tamansari
(1) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000,00; dan
(2) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp49.600.000,00 atau 71,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp69.000.000,00.
- l) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah

- Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.316.872.700,00 atau 48,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.698.737.000,00;
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terealisasi sebesar Rp26.623.559.000,00 atau 75,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.291.824.000,00;
 - (3) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp90.977.448.800,00 atau 79,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp114.426.263.000,00; dan
 - (4) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi terealisasi sebesar Rp65.664.770,00 atau 65,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.
- m) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp11.005.000,00 atau 78,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.000.000,00.
- n) Dinas Lingkungan Hidup
- (1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp7.938.720,00 atau 76,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.350.000,00; dan
 - (2) Kegiatan Pengelolaan Sampah terealisasi sebesar Rp1.807.043.525,00 atau 56,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.220.675.000,00.
- o) Dinas Perhubungan
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir terealisasi sebesar Rp98.712.900,00 atau 73,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp135.184.000,00.
- p) Dinas Peternakan dan Perikanan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp159.547.278,00 atau 74,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp213.925.000,00.
- q) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp206.927.607,00 atau 65,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp316.800.000,00;
 - (2) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan terealisasi sebesar Rp28.537.547.278,00 atau 73,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp39.046.411.000,00; dan
 - (3) Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.500.000,00.
- r) Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum terealisasi sebesar Rp129.732.250,00 atau 72,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp178.810.000,00.
- s) Badan Keuangan Daerah
- (1) Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

- teralisasi sebesar Rp51.700.000,00 atau 60,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp85.336.200,00; dan
- (2) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah teralisasi sebesar Rp1.250.153.210,00 atau 69,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.788.755.000,00.
- t) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN teralisasi sebesar Rp11.000.000,00 atau 14,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp76.000.000,00.
- u) Inspektorat Daerah
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi teralisasi sebesar Rp186.250.000,00 atau 25,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp720.067.000,00.
- v) Kecamatan Nogosari
(1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah teralisasi sebesar Rp27.057.891,00 atau 77,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00; dan
(2) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa teralisasi sebesar Rp49.800.000,00 atau 66,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00.
- w) Kelurahan Kemiri
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah teralisasi sebesar Rp15.255.311,00 atau 69,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.100.000,00.
- x) Kecamatan Teras
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah teralisasi sebesar Rp31.956.026,00 atau 77,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.300.000,00.
- y) Kecamatan Andong
(1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah teralisasi sebesar Rp38.020.473,00 atau 75,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.577.000,00; dan
(2) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum teralisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau 75,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00.
- z) Kecamatan Juwangi
(1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah teralisasi sebesar Rp21.638.322,00 atau 38,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp56.831.000,00; dan
(2) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum teralisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau 78,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.000.000,00.
- aa) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah teralisasi sebesar Rp866.839.600,00 atau 78,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.103.417.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Boyolali terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.455.462.406.252,00
Belanja Daerah dan Transfer	Rp	<u>2.418.557.735.103,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	36.904.671.149,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp	148.785.444.325,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>7.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp	<u>141.785.444.325,00</u>
SILPA	Rp	<u>178.690.115.474,00</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp178.690.115.474,00 atau 7,39% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.418.557.735.103,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prossentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	133.810.982.513,00	2.339.805.517.025,00	5,72%
2021	282.664.858.993,00	2.268.508.827.348,00	12,46%
2022	159.785.469.819,00	2.471.827.429.489,00	6,46%
2023	148.785.444.325,00	2.433.805.255.445,00	6,11%
2024	178.690.115.474,00	2.418.557.735.103,00	7,39%

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 12,46% sedikit turun di 2022-2023 namun naik menjadi 7,39% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Boyolali harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2024 sebesar Rp178.690.115.474,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp136.538.640.521,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp7.584.920,00;
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00;
 - d) Kas di BLUD sebesar Rp39.847.396.879,00;
 - e) Kas Dana BOS sebesar Rp103.992.011,00;
 - f) Kas Lainnya sebesar Rp0,00;

- g) Kas Dana BOSP sebesar Rp396.836,00; dan
- h) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp2.192.104.307,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah kabupaten Boyolali, yaitu masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Boyolali harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp89.586.664.811,47 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp25.394.398.112,22 atau Piutang Netto sebesar Rp64.192.266.699,25. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.575.748.395,85 mengalami penurunan sebesar Rp1.951.412.907,63 atau 6,00% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.527.161.303,48.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp478.199.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi serta menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2024 sebesar Rp380.345.101.896,71 yang sebagian besar sejumlah Rp377.845.101.896,71 merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Boyolali pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.215.057.317.025,92 dengan rincian:

Tanah	Rp	1.078.038.962.536,59
Peralatan & Mesin	Rp	1.088.476.375.960,13
Gedung & Bangunan	Rp	1.865.781.780.199,52
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.334.308.643.291,04
Aset Tetap Lainnya	Rp	95.672.086.556,03
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	23.989.177.188,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.271.209.708.705,39)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Sebagian aset tetap berupa tanah berpindah menjadi Properti Investasi yaitu sebesar Rp27.968.109.869,33. Properti Investasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 6.832.756.704,78 atau 32,33% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.135.353.164,55. Perubahan pencatatan pada Properti Investasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi yang menyatakan bahwa PSAP Properti Investasi mulai berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2023.
- 2) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp4.215.057.317.025,92 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	224.633.720	5.134.055.294
Gedung dan Bangunan	356.379.880	61.235.670
Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.082.400	5.966.735.770
Aset Tetap Lainnya	-	368.600

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 3) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp23.989.177.188,00, mengalami kenaikan sebesar Rp8.972.968.274,00 atau 59,76% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.016.208.914,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan

Tahun 2024 terdapat pada 9 (sembilan) perangkat daerah di Kabupaten Boyolali yang masing-masing saldonya bertambah dari saldo tahun 2023. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Boyolali masih memiliki kewajiban sebesar Rp36.284.500.221,90 per 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Boyolali harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Boyolali agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.

2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:

a. Konsideran "menimbang" disempurnakan sebagai berikut:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- b. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- c. Konsistensi penulisan huruf awal kata atau istilah yang tidak didefinisikan atau diberi batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 atau sesuai KBBI tidak diawali huruf kapital agar ditulis dalam huruf kecil.

3. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:

- a. Konsideran “menimbang” agar dicermati kembali Pasal pada Peraturan Daerah yang dijadikan rujukan.
- b. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- c. Konsistensi penulisan huruf awal kata atau istilah yang tidak didefinisikan atau diberi batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 atau sesuai KBBI tidak diawali huruf kapital agar ditulis dalam huruf kecil.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan dengan pokok temuan antara lain:

1. Pemanfaatan dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Boyolali Belum Tertib yang mengakibatkan Aset Tetap yang tidak dimanfaatkan berpotensi terbengkalai/rusak serta tidak dapat meningkatkan kontribusi pendapatan daerah; dan
2. Kekurangan Volume atas Tiga Paket Pekerjaan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan di RSUD Pandan Arang dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sebesar Rp126,30 juta dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Minimal Sebesar Rp648,70 juta yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp126,30 juta dan kekurangan penerimaan minimal sebesar Rp648,70 juta serta jaminan pelaksanaan berpotensi tidak dapat dicairkan.

Terhadap catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Boyolali segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Boyolali Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 93,62%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Boyolali harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001